

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata.¹ Kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik ini merupakan salah satu tujuan dari keberadaan notaris, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

”Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dibentuk undang-undang oleh, atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Berkenaan dengan itu pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatsblad 1860 Nomor 30) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pasal 1 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa:

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 41.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dapat diartikan bahwa kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain.”

Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam semua akta otentik, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan data dan dokumen dengan sebenar-benarnya, dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris itu harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum.²

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 178.

Akta adalah tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.³ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁵

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Bagi suatu akta otentik, akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa:⁶

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak.

³ *Ibid.*

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 142.

⁵ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 43.

Untuk menjamin otentitas suatu akta yang dibuat oleh notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tersebut, notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi. Dilain pihak, notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga notaris dalam menjalankan kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁷

Tindak lanjut dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya dalam Protokol Notaris. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan dapat segera diketahui dengan cara mencocokkan salinan akta dengan akta aslinya. Pasal 1 ayat (13) UUJN menyebutkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi

⁷ *Ibid.*

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, notaris berkewajiban penuh untuk menjaga dan memelihara protokol notaris sampai jabatannya berakhir.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, notaris dapat melakukan penyerahan protokol notaris. Penyerahan protokol notaris termuat dalam Pasal 62 UUJN disebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya
3. Minta sendiri
4. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
5. Diangkat jadi pejabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara, atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat

Notaris yang telah ditunjuk untuk menerima protokol notaris berkewajiban langsung terhadap protokol notaris yang dialihkan kepadanya. Namun pada kenyataannya tidak seluruh notaris bisa memahami prosedur penyerahan protokol notaris sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam memenuhi kewajibannya, seorang notaris penerima protokol notaris memiliki tanggung jawab tertentu terhadap protokol notaris yang diterimanya.

Peralihan protokol notaris dari satu notaris ke notaris lainnya di Kota Padang telah sering terjadi, akan tetapi apakah peralihan protokol notaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, bagaimana tanggung jawab notaris

penerima peralihan protokol notaris jika notaris pemberi protokol notaris telah meninggal dunia dan tanggung jawab notaris penerima peralihan protokol notaris terhadap protokol notaris yang telah dialihkan jika protokol notaris tersebut rusak karena telah berumur puluhan tahun. Hal ini tentu dapat menimbulkan suatu masalah dikemudian hari jika protokol notaris yang rusak tersebut dibutuhkan atau digunakan oleh para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PENERIMA PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan peralihan protokol notaris di Kota Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris?


C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Mengetahui cara dan pelaksanaan peralihan protokol notaris.
2. Mengetahui tanggung jawab notaris penerima peralihan protokol notaris.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perdata, terutama terkait tentang pertanggungjawaban notaris prima peralihan protokol notaris.
 - b. Sebagai bentuk kontribusi untuk menjadi referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris.
2. Manfaat Praktis
 - a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan penjelasan tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi notaris dalam menjalankan tugasnya terkait pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris di Kota Padang.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁸

Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Penelitian (*research*) bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 6.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 1.

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹⁰

Penggunaan dari metode yuridis empiris ini dilakukan dengan pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan yang pada akhirnya menghasilkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian perihal pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹¹ Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai suatu gambaran, keadaan, dan suasana dalam hal pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris di Kota Padang, dikaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat notaris selaku penerima peralihan protokol notaris secara langsung serta berpedoman pada bahan kepustakaan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 52.

¹¹ *Ibid*, hlm. 10.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan melalui *interview* (wawancara) yang dilakukan terhadap responden yaitu Notaris Hamrina Hamid, S.H., Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H., dan Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H.

2) Data Sekunder

Data sekunder, diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer antara

lain: rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum, dan teori serta pendapat sarjana.¹²

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya¹³

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian langsung kelapangan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada Notaris Hamrina Hamid, S.H., Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H., dan Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan
- d) Bahan-bahan yang tersedia di internet

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

¹³ *Ibid.*

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah notaris di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati. Dalam penulisan ini, penulis dalam menentukan sampel menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek sesuai kriteria yang dibutuhkan. Dalam hal ini digunakan pertimbangan sendiri untuk memilih anggota-anggota sampel.¹⁴ Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah Notaris Hamrina Hamid, S.H., Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H., dan Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H.

5. Alat Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 118-119.

metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah:

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuesioner. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Analisa data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis, tema, dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat, tahap selanjutnya dilakukan editing yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen di analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris di Kota Padang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam 4 (empat) bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan Tinjauan Tentang Notaris, Tinjauan Tentang Akta, serta Tinjauan Tentang Protokol Notaris.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup tentang pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris di Kota Padang.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari obyek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap obyek permasalahan mengenai pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris di Kota Padang.



